Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PENYIAPAN OBAT HIGH ALERT DI INSTALASI FARMASI**		
	No. Dokumen SPO/680/PKPO.Akr/VIII/2026	No. Revisi 02	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 13 Agustus 2026	Ditetapkan Oleh : Kepala RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS. Kolonel Kes NRP 524330	

Pengertian	1. Obat high alert atau obat dengan kewaspadaan tinggi adalah obat-obatan yang memiliki risiko yang tinggi apabila penggunaaannya salah, serta dapat menimbulkan kerugian yang besar terhadap pasien. 2. Penyiapan obat high alert adalah suatu kegiatan atau proses penyiapan obat high alert untuk memastikan ketepatannya sebelum diberikan/diserahkan kepada pasien.
Tujuan	1. Untuk menjamin keamanan obat-obat high alert. 2. Untuk menghindari kesalahan pemberian.
Kebijakan	Keputusan Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/151VIII/2026 tentang Panduan Meningkatkan Obat-obat yang Harus Diwaspadai (*High Alert Medications*).
Referensi	1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887). 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2016. 3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2017. 4. Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman keselamatan pasien rumah sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2023 5. Persatuan Ahli Farmasi Indonesia. Pedoman keselamatan penggunaan obat high alert di rumah sakit. Jakarta: PAFI; 2022. 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;

	7. Perhimpunan Farmasi Rumah Sakit Indonesia. Pedoman pengelolaan obat high alert dan LASA di rumah sakit. Jakarta: PERSI; 2022.
Prosedur	1. Apoteker/Tenaga teknis kefarmasian melakukan verifikasi terhadap resep obat high alert sesuai panduan tata laksana obat high alert. 2. Petugas farmasi mempersiapkan obat sesuai instruksi dokter. 3. Petugas farmasi akan memastikan hal-hal berikut ini : a. Perawat harus memverifikasi bahwa obat yang akan diberikan kepada pasien telah sesuai dengan instruksi dokter. b. Obat telah disiapkan sesuai dengan instruksi. c. Obat yang akan diberikan kepada pasien memenuhi persyaratan ” 7 benar” : 1) Benar pasien (Nama, Tanggal lahir, No. RM) 2) Benar obat 3) Benar dosis 4) Benar waktu dan frekuensi pemberian 5) Benar rute pemberian 6) Benar informasi 7) Benar dokumentasi 4. Jika penyiapan obat high alert di ruang perawatan, maka perawat harus melakukan verifikasi ketujuh persyaratan (7 benar) tersebut.
Unit Terkait	1. Instalasi Farmasi 2. Ruang perawatan